



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO UTARA
KELURAHAN PAGAR WANGI**

JL.H. Nawawi Thaif Tegur Wangi Baru

**KEPUTUSAN LURAH PAGAR WANGI
KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 13 /PW/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN PAGAR WANGI**

LURAH PAGAR WANGI

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah PAGAR WANGI tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan PAGAR WANGI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PAGAR WANGI KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PAGAR WANGI
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara .sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Pagar Wangi dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan P a g a r W a n g i ;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Pagar Wangi melalui TP PKK Kelurahan P a g a r W a n g i ;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Pagar Wangi

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. H. Nawawi Thaif Tegur Wangi Baru

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kel Pagar Wangi
Pada Tanggal, 21 Maret 2025
Lurah Pagar Wangi,



Nyayu Salmah, S.Si

NIP. 197703012006042007

Lampiran Keputusan Lurah Pagar Wangi

Kecamatan Dempo Utara

Nomor : 13

Tanggal : 21 Mar 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM

KELURAHAN PAGAR WANGI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	MISNA NINGSIH, SH, MH	081367235222	PNS
2.	ALI IMRON	081369221930	SWASTA



Lurah Pagar Wangi

NYAYU SALMAH, S.SI

NIP. 197703012006042007